

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan, yaitu:

Dalam pembiayaan musyarakah dan pembiayaan modal ventura terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Adapun persamaannya adalah:

- a. Mekanisme pembiayaan dalam musyarakah dan modal ventura sama-sama dilakukan dalam bentuk penyertaan modal.
- b. Metode pengambilan keuntungan dalam pembiayaan musyarakah dan modal ventura sama-sama dilakukan melalui bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh kegiatan usaha yang dibiayai.

Sedangkan perbedaannya adalah:

- a. Produk pembiayaan musyarakah dikeluarkan oleh lembaga keuangan bank, yang dalam hal ini dilakukan oleh bank syariah, sedangkan produk pembiayaan modal ventura dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank, yaitu perusahaan pembiayaan modal ventura.
- b. Jaminan dalam pembiayaan modal ventura mutlak diperlukan, karena terkait dengan prinsip kehati-hatian bank. Sedangkan dalam pembiayaan modal ventura jaminan tidak diperlukan, karena sifat pembiayaannya lebih condong ke sebuah bentuk investasi.
- c. Sumber dana untuk pembiayaan modal ventura berasal dari dana milik nasabah yang dititipkan pada bank syariah, sedangkan sumber dana untuk pembiayaan modal

ventura bisa berasal dari perusahaan modal ventura sendiri dan juga berasal dari pihak lain.

2. Apabila terjadi wanprestasi pada pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh nasabah maka upaya penyelesaiannya melalui: restrukturisasi pembiayaan, penyelesaian melalui jaminan, dan permohonan kepailitan. Apabila wanprestasi dilakukan oleh bank maka upaya penyelesaiannya melalui: pengadilan negeri dan lembaga arbitrase. Sedangkan upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pembiayaan modal ventura, baik yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura maupun perusahaan pasangan usaha, maka upaya penyelesaiannya dapat dilakukan melalui: upaya damai, pengadilan negeri, dan lembaga arbitrase.

Saran

1. Melihat kurangnya peraturan mengenai kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, maka perlu untuk menciptakan suatu pengaturan dalam peraturan perundang-undangan nasional agar tersusun suatu norma-norma kegiatan usaha perbankan syariah yang seragam dan mencakup norma penghimpunan dana, penerbitan produk dan jasa lembaga-lembaga terkait.
2. Melihat perkembangan pesat usaha pembiayaan khususnya pembiayaan modal ventura, maka seharusnya diciptakan suatu aturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai jenis usaha pembiayaan dan lembaga pembiayaan agar tercipta suatu kondisi pembiayaan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan dan masyarakat selaku konsumen.